

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan usia muda dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa, umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan, bisa dikatakan bahwa mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.<sup>1</sup>

Menurut pendapat dari Indarswari dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.<sup>2</sup> Definisi ini lebih menekankan pada batas usia pernikahan dini yang merujuk pada Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang pernikahan dini.<sup>3</sup>

Pernikahan dini menurut agama Islam hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama Islam menjaga jalur keturunan. Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h.2.

<sup>2</sup> Indraswari, *Pernikahan Dini*, (Jakarta: Sinar Graha, 1999), h.31.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bukunya al Bajuri menuiturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapat legalitas agama harus terjaga, pernikahan.seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya *geneologi* (keturunan) akan semakin kabur.Agama dan Negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan dini yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang pernikahan, secara hukum kenegaraan tidak sah.Istilah pernikahan menurut Negara dibatasi dengan umur, sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum baligh.<sup>4</sup>

Usia pernikahan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program karena beresiko tinggi terhadap kegagalan pernikahan,kehamilan usia muda beresiko tidak siap mental untuk membina pernikahan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Dampak pendidikan anak dalam keluarga selain berdampak pada suami-istri dan anak-anaknya pernikahan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya, apabila pernikahan tersebut terhadap masing-masing keluarganya, apabila pernikahan tersebut terhadap anak-anaknya berjalan dengan baik tentu akan menguntungkan pada orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi ada yang perceraian maka

---

<sup>4</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Anak di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), cet. Ke-1, h.15.

<sup>5</sup>Suhadi, et al., “Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Berga”, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPFI, I, 1 (2018), h. 32.

hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali persaudaraan kekeluargaan di antara kedua belah pihak pada usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya pernikahan usia dini antara lain masalah terhadap kesehatan reproduksi perempuan, sering kali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema masalah lainnya.<sup>6</sup>

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi pembentuk pendidikan keagamaan anak. Orang tua adalah unsur pertama bagi tegaknya pendidikan agama yang baik, sehingga dapat membekali anak-anaknya dengan keagamaan dan materi-materi yang mendukungnya, disamping anaknya dapat melihat orang tuanya sebagai tauladan yang memberikan pengetahuan sekaligus pengalaman, dan pengarahan jika latihan-latihan dan bimbingan agama terhadap anak dilakukan orang tuanya atau dilakukan dengan kaku dan tidak sesuai, maka setelah dewasa ia akan cenderung kepada *atheis* bahkan kurang peduli dan kurang membutuhkan agama, karena ia tidak dapat merasakan apa fungsi agama dalam hidupnya. Namun sebaliknya jika pendidikan tentang Tuhan diperkenalkan sejak kecil, maka setelah dewasa akan semakin dirasakan kebutuhan terhadap agama.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Dlori, *Jeratan Nikah Dini*, (Jogjakarta: Media Abadi, 2005), h 86.


<sup>7</sup> Zakiah Dradjat, *Ilmu Agama*, ( Jakarta : Bulan Bintang 1970), h.41.

Kasus pernikahan dini di desa kedungcino Kabupaten Jepara terutama kondisi keadaan yang rendah anak putus sekolah sehingga menjadi faktor utama untuk anak dinikahkan, tidak itu saja bahkan ada yang putus sekolah karena hamil duluan sehingga anak tersebut dikeluarkan dari lembaga pendidikan karena orang tua tidak dapat memantau anak perempuan ada juga yang dikarenakan orang tuanya bercerai.<sup>8</sup>

**Tabel 1. Data Pernikahan Dini Desa Kedungcino Jepara Tahun 2017-2019**

No	Bulan	2017	2018	2019
1	Januari	3	4	1
2	Februari	4	0	0
3	Maret	1	0	1
4	April	0	4	0
5	Mei	2	0	3
6	Juni	0	1	1
7	Juli	0	3	0
8	Agustus	4	3	4
9	September	0	3	3
10	Oktober	1	0	3
11	November	3	2	3
12	Desember	1	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>19</b>

<sup>8</sup> Turyadi, Ketua RT 15 RW 05 Desa Kedungcino, Wawancara Pribadi, Jepara, 30 Oktober 2019



Sumber Kepala Desa Kedungcino Kabupaten Jepara.<sup>9</sup>

Diagram pernikahan dini di desa Kedungcino kabupaten Jepara menunjukkan bahwa diawali dengan tahun 2017 ada sebanyak remaja yang melaksanakan pernikahan dini sebanyak 18 remaja, selanjutnya pada tahun 2018 meningkat, yang melaksanakan pernikahan dini ada 20 anak remaja yang melaksanakan pernikahan dini, selanjutnya pada tahun 2019 ada penurunan menjadi 19 orang remaja yang melaksanakan pernikahan dini.

## B. Penegasan Istilah

Adapun istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebelumnya peneliti ini diuraikan lebih lanjut, perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu pengertian judul. Hal yang dimaksud agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang batasan pengertian yang terkandung didalamnya.

<sup>9</sup> Rohmat, Kepala Desa Kedungcino Kabupaten Jepara, wawancara pribadi, Jepara, 31 Oktober 2019

## 1. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Dari pengertian di atas telah ditemukan sebelumnya bahwa dampak adalah sesuatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Dampak adalah suatu keadaan ada hubungannya. Di sisi lain dampak adalah suatu keadaan ada hubungannya. Di sisi lain dampak adalah berupa daya yang bisa memicu sesuatu, menjadikan sesuatu. Maka jika salah satu yang disebut berubah, maka akan muda akibat yang ditimbulkan.<sup>10</sup>

## 2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mempelai laki-laki berusia 19 tahun juga perempuan 19 tahun sesuai dengan revisi Undang-Undang Republik Indonesia No.16 tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 16 September 2019 mengatur batas minimal usia menikah.<sup>11</sup>

## 3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan pengajaran dan latihan dengan memperhatikan tuntunan untuk menghormati agama lain

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990,) h.62.

<sup>11</sup> Suwono, *Pengantar Umum Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.66.

dalam hubungan kekurangan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.<sup>12</sup>

#### 4. Anak

Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi samapai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No. 10 tahun 2008 (pasal 19, ayat 1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan pernikahan anak di definisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.<sup>13</sup>

#### 5. Keluarga

Keluarga adalah suatu institusi yang terbentuk karena suatu ikatan perkawinan antara sepasang suami istri untuk hidup bersama, seiring dan setujuan, dalam membina rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah dalam lindungan dan Ridha Allah SWT. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang bersifat kodrat, karena terdapatnya hubungan darah antara pendidik dan anak didiknya. Yang dimaksud dengan keluarga

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Perkawinan Admitrasi Kependudukan Kewarganegaraan (Permata Press 2015) h.5.

<sup>13</sup> Masarudin Sireger et al, *Pengelolaan Pengajar (Suatu Dinamika Profesi Keguruan)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), cet. Ke-1, h.180.

dalam penelitian ini adalah sepasang suami istri dan anak yang melakukan pernikahan dini di desa kedungcino Jepara.<sup>14</sup>

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti kemukakan, maka perlu adanya pembatasan masalah supaya lebih terarah dan tersistematis dalam pembahasannya. Maka peneliti membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian fokus pada Dampak pernikahan dini dalam keluarga yang terjadi di desa Kedungcino Jepara .

### **D. Rumusan Masalah**

Agar dalam penelitian ini tidak ada penyimpangan maka perlu dicantumkan Rumusan Masalah. Dengan harapan penelitian ini sama dengan apa yang dikehendaki peneliti. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran umum pernikahan dini di desa Kedungcino Jepara?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak di Desa Kedungcino Jepara ?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan potret pernikahan dini di desa Kedungcino Jepara..
2. Untuk mengidentifikasi dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan Agama Islam anak di desa Kedungcino Jepara.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Perkawinan Tentang Kependudukan Kewarganegaran



## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

### 1. Secara teoretis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Pendidikan Agama Islam mengenai Pernikahan dini .
- b. Dapat dijadikan bahan atau pertimbangan bagi peneliti dan penyusunan karya ilmiah selanjutnya yang ada hubungannya dengan masalah ini khususnya dalam hal pernikahan dini.

### 2. Secara Praktis

Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti :

- a. Bagi Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk mempertimbangkan bahwa menikah pada usia dini lebih banyak berdampak negatifnya.
- b. Bagi Orang tua agar lebih memahami bahwa menikahkan anak pada usia dini agar berdampak negative juga bagi anaknya.
- c. Bagi Pemerintah Desa Kedungcino atau Kepala Desa setempat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang syarat dan ketentuan pernikahan yang sesuai UU No 1 Tahun 1974.
- d. Bagi masyarakat umum, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang UU Pernikahan, sehingga pernikahan yang akan

dilaksanakan sesuai dengan tujuan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti datang langsung ke Desa Kedungcino Jepara, untuk mengamati dan berwawancara secara langsung dengan warga yang terkait dalam penelitian ini, termasuk anak-anak, orang tua maupun kepala desa kedungcino jepara.

Jenis penelitian ini yaitu studi kasus, dimana seorang peneliti berusaha menggambarkan fenomena atau kejadian yang ada di desa kedungcino jepara dengan apa adanya, dan penelitian ini dilakukan pada subjek yang diteliti adalah yang berada di desa kedungcino kabupaten jepara dengan apa adanya, dan penelitian ini dilakukan pada subjek tertentu secara jelas dan sistematis.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini subjek yang diteliti adalah remaja yang berada di desa Kedungcino Jepara, Kepala Desa Kedungcino dan segenap warga sebagai penunjang dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian dalam pembuatan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana penelitian pernikahan dini yang terjadi di Desa Kedungcino Jepara dengan Pendidikan Agama Islam dalam penelitian yang dilakukan pada orang dengan cara

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No1 Tahun 1947 Tentang Pernikahan Dibawah Umur.

<sup>16</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.14.

meneliti dan mengamati keadaan secara langsung dan wawancarai secara langsung dari sejumlah remaja dan keluarga di Desa Kedungcino Jepara tersebut.

Sifat pendekatan penelitian kualitatif adalah terbuka, dalam hal ini bermakna bahwa peneliti memberikan kepada subjek untuk menjawab pertanyaan yang diajukan menurut kerangka pemikiran berfikir mereka sendiri, bagaimana pernikahan dini dan seperti apa dampaknya, selain itu juga apakah mereka( keluarga disana adalah orang tuannya) tidak pernah member nasehat kepada anaknya tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini kecenderungan penulis menggunakan jenis pendekatan yang berupa penelitian kualitatif deskriptif terhadap keluarga di Desa Kedungcino Kabupaten Jepara mengenai pernikahan dini pada remaja serta pandangan dalam pendidikan agama Islam anak dalam keluarga.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan metode diantaranya:

### 1) Observasi atau Pengamatan

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>17</sup>

Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui keseharian anak-anak dan orang tua di desa Kedungcino Jepara serta pernikahan dini terjadi

---

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, ( Yogyakarta: Andi Off Set,1989), h. 162

di desa kedungcino jeparabagaimana keseharian yang dilakukan oleh remaja tersebut dalam bergaul.

Karena peneliti yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang penulis lakukan dengan menggunakan observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang ditempat penelitian tetapi tidak ikut terlibat kegiatan ditempat penelitian.<sup>18</sup>

## 2) Wawancara atau interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan dan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>19</sup> Pertanyaan tersebut dilakukan dengan metode secara tidak terstruktur. Metode tidak terstruktur berarti pertanyaan yang akan ditanyakan muncul secara fleksibel atau tidak tersusun dalam daftar wawancara tersebut, karena menyesuaikan pertanyaan dengan jawaban yang diberikan oleh informan sebelumnya.

Adapun yang menjadi informan / interviewee adalah :

### 1) Remaja yang berada di Desa Kedungcino Jepara

Wawancara ini ditujukan khusus kepada remaja di desa Kedungcino Jepara karena mereka yang menjadi korban pernikahan dini dan menjadi subjek penelitian utama tentang pernikahan dini dalam skripsi ini, dan untuk menetapkan data tentang pernikahan dini yang terjadi pada remaja di desa Kedungcino Jepara.

### 2) Orang tua di Desa Kedungcino Jepara

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) h.312.

<sup>19</sup> Lexy J. Moloeng, *op.cit.*, h.186

Selain remaja, orang tua juga dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai subjek pelaku pernikahan dini, karena orang tua tersebut ikut berperan penting dalam mendidik anak remaja kedalam memilih teman pergaulannya sehingga anak salah memilih teman dan bisa sampai terjerumus kejalan yang tidak benar sehingga dapat mengakibatkan hamil diluar nikah, sebagai peran orang tua tidak mau menanggung dosa karena perbuatan anak remaja tersebut yang hamil diluar nikah lalu orang tua memilih untuk menkahkan anaknya yang belum cukup umur tersebut yang berada desa Kedungcino Jepara.

3) Kepala Desa Kedungcino Jepara

Kepala Desa juga sangat dibutuhkan dalam penelitian ini karena yang lebih paham dan lebih mengetahui segala hal yang terjadi di Desa Kedungcino Jepara terutama hal yang mengenai tindakan pernikahan dini. Tidak hanya itu beliau juga yang lebih mengerti mengenai letak geografis Desa Kedungcino Jepara .

4) Dan segenap warga Desa Kedungcino Jepara yang menjadi penunjang informasi dalam penelitian ini.

Setelah remaja, orang tua dan juga Kepala Desa Kedungcino Jepara, warga Desa Kedungcino Jepara juga dibutuhkan sebagai penunjang informasi dari penelitian ini karena biar bagaimana warga termasuk hal yang bisa dimintai keterangan dan bisa menjadi saksi kajadian pernikahan dini yang terjadi di desa Kedungcino Jepara.

### 3. Angket

Angket atau kuesioner merupakan instrument penelitian yang berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden atau sumber yang diambil datanya melalui angket.

Angket atau kuesioner dapat disebut sebagai wawancara tertulis karena isi kuesioner merupakan satu rangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada rangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden dan diisi sendiri oleh responden.

### 4. Dokumentasi

Pemanfaatan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, notulen, agenda dan sebagainya.<sup>20</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh dat-data tentang keadaan dan situasi umum yang ada di Desa Kedungcino Jepara yan bersifat dokumen, misalnya data-data atau berkas-berkas mengenai letak geografis Desa Kedungcino Jepara juga berkas mengenai laporan pernikahan dini yang terjadi di Desa Kedungcino Jepara.

### 3. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelirian dikelompokan menjadi 2 (dua),

yaitu:

#### a. Data Primer

---

<sup>20</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998), h 236.

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data primer atau utama. Sumber data untuk dicatat melalui laporan tertulis melalui perekaman, pengambilan foto dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Dalam hal ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan orangtua, dan anak yang berada di Desa Kedungcino Jepara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>22</sup> Walaupun dikatakan banyak sumber diluar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku atau majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.<sup>23</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data mengenai kondisi dan data geografisnya dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen yang telah dimiliki oleh desa tersebut, seperti tingkat sejarah, dan lain sebagainya di Desa Kedungcino Jepara.

### 3) Metode Analisis Data

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moloeng, *op.cit.*, hlm. 112.

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka, 2001), hlm.91.

<sup>23</sup> Lexy J. Moloeng, *Op.cit.* hlm. 12

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data khususnya tentang pernikahan dini yang terjadi di Desa Kedungcino Jepara. Adapun analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif, maksudnya setelah semua data terkumpul dan diolah kemudian dianalisis dan ditafsirkan berupa uraian.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tentang dampak pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak dalam keluarga (studi kasus di Desa Kedungcino Jepara).

Dalam penelitian ini menyajikan laporan dampak pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak dalam keluarga di Desa Kedungcino Jepara dalam bentuk penjelasan berupa kata secara jelas dan mudah dipahami. Analisis data yang diwujudkan dalam bentuk penjelasan uraian deskriptif dan semua itu dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>25</sup>

- a) Wawancara, subjek wawancara yang terkait dalam penelitian ini adalah remaja di Desa Kedungcino Jepara mereka yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini; para orangtua di Desa Kedungcino Jepara yang berkemungkinan besar gagal mendidik anaknya; Kepala Desa juga dibutuhkan dalam wawancara ini karena beliau yang lebih paham dan lebih mengetahui pernikahan dini di Desa Kedungcino Jepara. Tidak hanya itu

---

<sup>24</sup> Ws, Winkel, *bimbingan dan konseling di institusi pendidikan*, ( Jakarta : Gramedia, 2007), h.21

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h335



beliau juga yang lebih mengerti mengenai letak geografis Desa Kedungcin Jepara, selain dari remaja, para orangtua dan juga Kepala Desa Kedungcino Jepara, warga desa Kedungcino Jepara dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai salah satu penunjang informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Dan semua itu dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.<sup>26</sup>

#### 5. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data mengenai pernikahan dini khususnya yang pernah terjadi di Desa Kedungcino Jepara dan digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan suatu data.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik maksudnya mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berada. Contohnya, menjawab data tentang pernikahan dini yang terjadi di desa Kedungcino Jepara dengan beberapa teknik, diantaranya adalah dokumen, dokumen diperlukan untuk mengetahui sudah berapa banyak atau sering terjadi pernikahan dini yang pernah terjadi di Desa Kedungcino Jepara dalam bentuk catatan, setelah itu menggunakan teknik wawancara juga yang bertujuan dimana dimana wawancara dilakukan

---

<sup>26</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.322.

<sup>27</sup> M,djuadi et al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,( Jogjakarta : Ar-ruzz Media, 2017), h.322.

kepada subjek-subjek yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian ini, baik remaja Desa Kedungcino Jepara menjadi korban menikah dini maupun orang tua yang kemungkinan besar salah mendidik anaknya pergaulan bebas. Tidak hanya remaja dan orang tua yang menjadi subjek dalam wawancara ini, Kepala Desa Kedungcino Jepara & warga Desa Kedungcino Jepara dibutuhkan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Setelah menggunakan teknik wawancara, observasi juga termasuk teknik yang diperlukan dalam triangulasi ini untuk mengetahui kejadian atau keadaan yang terjadi di Desa Kedungcino Jepara secara langsung khususnya pernikahan dini. Apabila data yang diperoleh berbeda dengan data maka peneliti mendiskusikan terlebih dahulu untuk memastikan data yang dianggap benar.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan penyusunan serta pemahaman skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

##### 5) Bagian awal.

Pada bagian ini terdiri dari : halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi, dan abstrak penelitian

##### 6) Bagian isi

Dalam bagian ini membuat beberapa bab-bab antara lain:

**BABI:** PENDAHULUAN meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

**BAB II:** .KAJIAN PUSTAKA meliputi: kajian teori tentang pengertian pernikahan dini, Faktor-faktor pernikahan dini. Pengertian Pendidikan Agama Islam, Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam, Tujuan Pendidikan Agama Islam, Fungsi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga.

**BAB III.**KAJIAN OBYEK PENELITIAN meliputi: meliputi Pemaparan data penelitian tentang gambaran umum letak geografi di Desa Kedungcino Kabupaten Jepara, Jumlah penduduk di Desa Kedungcino Jepara, kondisi pendidikan masyarakat di Desa Kedungcino Jepara gambaran umum data pernikahan dini di Desa Kedungcino Jepara, Letak Geografis Desa Kedungcino Jepara, Struktur organisasi di Desa Kedungcino Jepara, mata pencaharian di Desa Kedungcino Jepara. Data khususnya meliputi :

Potret pernikahan dini di Desa Kedungcino Jepara, dan Data Khusus dampak pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak di Desa Kedungcino Jepara.

**BAB IV.**ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini yang berisi tentang analisis dampak pernikahan dini terhadap pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga, Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Kedungcino

Jepara dan analisis solusi dari dampak pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak di desa Kedung cino Jepara.

**BAB V. SIMPULAN DAN SARAN** Meliputi: Simpulan, Saran dan Penutup

